

Menjaga Keadaban Publik dengan Mengantisipasi Pelanggaran Privasi di Media Sosial

Teni Nurjanah^{a, 1*}

^a Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Huda Baros, Indonesia

¹ teninurjanah47@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 Juli 2021;

Revised: 21 Juli 2021;

Accepted: 28 Juli 2021.

Kata-kata kunci:

Keadaban Publik;

Media Sosial;

Pelanggaran Privasi;

Positivisme.

: ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kasus yang saya teliti dari sudut pandang August Comte. Selain itu, untuk menjadikan intisari kasus ini menjadi sebuah pelajaran dari teori positivisme August Comte akan memberikan solusi dari kasus ini. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelanggaran privasi seseorang yang dilakukan di media sosial merupakan hal yang salah dan dilarang. Hak privasi memiliki kedudukan tersendiri di mata hukum, sehingga kita dapat menilai hak privasi adalah suatu hal yang harus dilindungi. Paham positivisme melihat suatu fenomena berdasarkan kenyataan empiris yang ada dan hal tersebut haruslah aktual. Jika kita melihat kasus ini menggunakan paham ini, maka kita bisa menilai bahwa pelanggaran privasi bisa saja dilakukan karena pelaku merasa tindakannya benar dengan menyebarkan data personal seseorang.

Keywords:

Public Civility;

Social Media;

Privacy Violations;

Positivism.

ABSTRACT

Maintaining Public Civility by Anticipating Privacy Violations on Social Media. The purpose of this research was to understand the case I researched from August Comte's point of view. In addition, to make the essence of this case a lesson from the theory of positivism August Comte will provide a solution to this case. This research method uses qualitative methods with a case study approach. Case studies are simply defined as the process of investigation or examination in depth, detail, and detail on a particular or special event that occurs. The results revealed that violations of a person's privacy committed on social media are wrong and prohibited. The right to privacy has its own position in the eyes of the law, so we can judge the right to privacy is something that must be protected. Positivism sees a phenomenon based on empirical reality and it must be actual. If we look at this case using this understanding, then we can judge that privacy violations can be done because the perpetrator feels his actions are right by spreading someone's personal data.

Copyright © 2021 (Teni Nurjanah). All Right Reserved

How to Cite : Nurjanah, T. (2021). Menjaga Keadaban Publik dengan Mengantisipasi Pelanggaran Privasi di Media Sosial. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(4), 124–129.
<https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i4.456>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pelanggaran privasi marak terjadi di sekitar kita (Suharyanti, & Sutrisni, 2021) Sebagai negara hukum, tentu saja hal seperti ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu pada Pasal 28 G yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Hak privasi setiap individu, dengan demikian merupakan hal yang sangat serius dan wajib kita hargai (Sanjaya, & Irwansyah, 2019).

Namun, kemajuan teknologi seperti media sosial tidak jarang menyebabkan adanya pelanggaran privasi dalam masyarakat. Media sosial tentu sudah menjadi makanan kita sehari-hari. Hal ini karena media sosial dapat dimanfaatkan untuk proses sosialisasi dan interaksi dengan masyarakat luas. Berjuta-juta identitas masyarakat dapat ditemukan di media sosial. Hasil produk akibat perkembangan teknologi membuat semua menjadi mudah untuk mengakses apapun. Sayangnya, dibalik itu semua teknologi dapat membuat dunia menjadi begitu sempit dengan menghilangkan batas-batas negaranya. Jaringan yang semakin praktis ini dapat memudahkan pelaku pelanggaran privasi melakukan aksinya. Oleh karena itu, dampak media sosial terhadap pelanggaran privasi sangat mudah didapati meskipun sudah memiliki dasar hukumnya tersendiri (Anggitafani, 2021).

Dalam mendalami dan meneliti kasus ini, saya akan mencoba menggunakan sudut pandang milik August Comte. Teori *Positivism* atau Positivisme yang ia pelopori merupakan paradigma pertama yang muncul dalam ilmu pengetahuan. Teori ini menaruh perhatian pada sebuah kenyataan empiris dan bergantung pada panca indera, sehingga realitas yang bersifat spekulatif tidak dapat diterima. Paham positivisme menjelaskan realitas kehidupan yang solid dan mutlak. Dalam kasus pelanggaran privasi yang sering terjadi, penulis akan menggunakan paham positivisme dalam mengkaji kasus ini.

Adapun tujuan penelitian ini, antara lain: pertama, memahami kasus yang saya teliti dari sudut pandang August Comte. Kedua untuk menjadikan intisari kasus ini menjadi sebuah pelajaran dari teori positivisme August Comte akan memberikan solusi dari kasus ini. Rumusan masalah penelitian adalah pertama, apa pengertian dan pentingnya hak privasi manusia? Kedua, bagaimana korelasi antara kasus ini dan teori positivisme sebagai solusinya?

Upaya Mengganggu bahkan menyebarkan data pribadi yang merupakan hal privasi seseorang jelas jauh dari kata berakal. Dengan paham positivisme yang berkaitan dengan teori epistemologi (pengetahuan) dan pada teori akal budi, maka kasus ini seharusnya dapat teratasi apabila manusia memiliki pengetahuan dan akal budinya. Dengan kata lain, landasan pemikiran August Comte tersebut harus menjadi landasan pemikiran masyarakat agar tidak ada lagi kasus serupa mengenai hak privasi seseorang.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi (Fitrah, 2018). Studi kasus dapat diperoleh dari metode-metode penelitian formal. Penelitian studi kasus ini, dalam konteks ini, menggunakan jurnal atau literatur yang berkaitan pada fokus serta kasus penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan melakukan pembacaan deskriptif, dan melakukan penafsiran.

Hasil dan Pembahasan

Media sosial yang semakin berkembang dari hari ke hari menyebabkan pudarnya ranah privasi antar-individu. Media sosial sendiri dapat diartikan sebagai salah satu wadah untuk berkomunikasi satu dengan yang lain secara daring. Di dunia media sosial, masyarakat dapat dengan mudah berinteraksi, berbagi, berbincang tanpa batas wilayah. Sayangnya, hal ini justru berpotensi menyebabkan terjadinya

penyalahgunaan dalam pemanfaatan media sosial (Rafiq, 2020). Salah satunya adalah pelanggaran privasi. Dengan mudahnya akses dalam berinteraksi di media sosial dan samarnya data personal seseorang, maka dapat dengan mudah melanggar privasi melancarkan tindakannya. Pelanggaran privasi yang dimaksud ialah berupa pembobolan dan pembeberan identitas, urusan, atau dokumen seseorang yang bertujuan untuk dimanipulasi dan dicemarkan nama baiknya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal di atas semua orang berhak atas keamanan data pribadinya.

Dasar hukum mengenai pelanggaran privasi sebenarnya sudah tertuang di beberapa pasal dalam Undang-undang Dasar Indonesia, antara lain: pertama, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Kedua, pasal 17 ICCPR ayat (1) yang berbunyi: “Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.”

Ketiga, Pasal 17 ICCPR ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas. Keempat, Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Kelima, pasal 26 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Keenam, Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”

Di samping itu, terdapat pula beberapa faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran privasi di media sosial, yaitu: (1) sedikitnya penegak hukum yang paham mengenai keamanan privasi di media sosial; (2) masyarakat sosial yang belum sadar mengenai perannya dalam menghargai privasi orang lain dan perannya dalam menjaga privasi merupakan hal yang kritis; (3) hilangnya batas-batas wilayah akibat dari kemajuan teknologi komunikasi, dalam kasus ini ialah media sosial.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menangani pelanggaran privasi di media sosial antara lain: pertama, peranan pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan penanggulangan cyber crime yaitu terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, peranan masyarakat dalam peningkatan penggunaan teknologi (dalam hal ini media sosial) untuk digunakan lebih produktif. Peranan masyarakat juga sudah diatur dalam undang-undang yaitu Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan. Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.”

Melihat Kasus dari Sudut Pandang Positivisme Milik August Comte. Pelopor teori *Positivism* atau Positivisme yaitu August Comte lahir di kota Monpellier Selatan pada tahun 1798. Pergolakan sosial politik yang terjadi di Perancis menjadi latarbelakang dari pemikiran August Comte tentang teori sosial. Pergolakan ini yang akrab dikenal sebagai aksi revolusi Perancis ini berhasil menyebabkan kehancuran dan berhentinya kehidupan anarki yang dialami oleh masyarakat Perancis. Masyarakat Perancis didesak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan teratur oleh kekacauan sosial politik. Ketika itu muncullah kaum intelektual Perancis yang memegang prinsip untuk kembali pada abad pertengahan, namun hal ini ditentang oleh August Comte. Ia berpendapat untuk kembali ke abad pertengahan dimana terjadi kemajuan bidang ilmu dan industri adalah hal yang tidak mungkin (Ritzer, 2014).

Meskipun abad pertengahan mampu menentukan sudut pandang dan pola pikir August Comte, namun Comte tidak bisa memupuk rasa percayanya pada kelompok konservatif untuk menghadapi individualisme abad Pencerahan serta adanya perlawanan acnaman anarki sosial yang ditekan oleh kelompok konservatif (Wirawan, 2012).

Dalam perkembangannya, paham positivisme terdapat tiga bagian yaitu positivisme sosial (kebutuhan manusia dan sejarah), positivisme evolusioner (digunakan sebagai doktrin evolusi biologi), dan positivisme kritis. Wibisono (1983) mengemukakan terdapat suatu fakta bahwa positivisme yang disuarakan oleh Auguste Comte hanya mempunyai makna dan arti tersendiri dalam bidang pemikiran Barat. Dengan kata lain, apabila pengaruhnya tersebar luas, tidak hanya dalam bidang ilmu, melainkan juga dibidang atau cabang ilmu pengetahuan lain. Sebutan “positivisme” muncul kembali di abad ke-20 sekarang ini bagi suatu aliran pemikiran.

Di dalam kajian ilmu sosial, Comte membaginya menjadi dua pembahasan, yaitu dinamika sosial (social dynamic) dan statika sosial (social statics). Menurut August Comte dinamika sosial ialah ilmu pengetahuan yang memiliki sifat positif sehingga akan dapat mengalahkan hal-hal yang hanya bersifat spekulatif dan dipelopori oleh para filsuf, bertujuan menjaga keteraturan tatanan sosial yang ada (Turner, 2012: 9). Adapula yang dimaksud dengan statika sosial yaitu teori tentang peraturan atau struktur-struktur sosial yang sebelumnya tidak direncanakan oleh masyarakat (*theory of spontaneous order of human society*) (Offer, 2015; Cantor, & Cox, 2009).

Pembagian bidang sosiologi ke dalam dua bagian tersebut bukan berarti akan memisahkan bagian-bagiannya. Ibarat rumah, maka statika sosial merupakan bangunan rumahnya yang relatif statis atau tidak berubah-ubah bentuknya dalam waktu yang lama, sedangkan dinamika sosial merupakan isi rumah dan aktivitas manusia yang ada di dalamnya (Sudirman, 2009; Rahmati, & Yuningsih, 2020).

Teori ini menampilkan tiga tahap ilmu pengetahuan yang terkenal yaitu tahap teologis (ketika manusia masih mempercayai kekuatan supranatural), tahap metafisik (kepercayaan umat manusia pada hukum alam berupa filosofi atas sesuatu), dan terakhir ialah tahap positif atau ilmu pengetahuan (tahap dimana manusia hanya percaya pada sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan). Paham positivisme yang ia suarakan adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang bersifat nyata secara empiris, dalam kata lain suatu fenomena atau kenyataan harus dapat dirasakan oleh indera manusia agar dapat dikatakan sebagai obyek pengetahuan.

Apabila indera manusia dirasa kurang untuk membuktikan sebuah fenomena, teori positivisme akan melakukan eksperimen. Maka, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa paham positivisme ini mengutamakan hal-hal yang faktual dan menghasilkan manfaat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia diciptakan untuk mampu mengelola akal budinya untuk menguasai lingkungan sosial disekitarnya. Dengan begitu ia akan mendapatkan masa depan yang baik. Apabila kita melihat kasus ini menggunakan sudut pandang August Comte dengan paham positivismenya, sudah pasti kita menilai pelanggaran privasi adalah hal yang salah karena tidak menghasilkan manfaat dan jauh dari kata berakal budi. Namun, bagaimana jika kita melihat kasus dari sudut pandang lain dengan paham positivisme?

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, positivisme merupakan paham yang mengutamakan hal yang bermanfaat, terutama untuk manusia itu sendiri. pelanggaran privasi yang terjadi di media sosial bisa saja terjadi karena pola pikir pelaku yang merasa bahwa apabila ia mencari data personal seseorang untuk kemudian disebar ke kalayak umum. Data personal tersebut dinilai oleh pelaku sebagai suatu fakta yang wajib diketahui semua orang. Meskipun hal ini jelas hal yang salah, namun bisa saja hal ini bermanfaat bagi si pelaku (Yulieta, dkk., 2021).

Bermanfaat bagi manusia itu sendiri merupakan inti dari paham positivisme August Comte. Pelaku pelanggaran privasi merasa bahwa data yang ia sebar ke semua orang adalah hal yang aktual dan fakta yang masyarakat harus tau secara umum. Pelaku merasa bermanfaat dengan tindakannya. Selain itu, mungkin saja ada suatu kepentingan tertentu sehingga memaksa pelaku tersebut untuk membobol data seseorang untuk kemudian ia sebar. Lalu dengan sudut pandang dari paham positivisme ini, pelaku

dari pelanggar privasi tersebut melakukan tindakan yang “tidak salah” karena data yang ia sebar di media sosial memang benar adanya. Namun, hak privasi manusia tetap punya kedudukan di mata hukum (Siregar, 2014).

Maka dari itu, sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita harus waspada dengan pembobolan atau kebocoran data personal kita yang bersifat privasi. Di samping itu, kita juga harus berhati-hati dan menjaga keadaban publik ketika memuat urusan pribadi kita di media sosial (Permata, & Dewi, 2021). Hal ini karena seketika apapun penjagaan kita terhadap media sosial yang kita miliki, pelaku pelanggaran privasi tetap ada di sekitar kita.

Simpulan

Pelanggaran privasi seseorang yang dilakukan di media sosial (dan dimanapun) merupakan hal yang salah dan dilarang. Seperti yang sudah dijelaskan di atas hak privasi memiliki kedudukan tersendiri di mata hukum, sehingga kita dapat menilai hak privasi adalah suatu hal yang harus dilindungi. Maraknya kasus seperti ini dapat diatasi dengan peranan pemerintah dan dukungan dari masyarakat. Paham positivisme yang dipelopori August Comte melihat suatu fenomena berdasarkan kenyataan empiris yang ada dan hal tersebut haruslah aktual. Jika kita melihat kasus ini menggunakan paham ini, maka kita bisa menilai bahwa pelanggaran privasi bisa saja dilakukan karena pelaku merasa tindakannya benar dengan menyebarkan data personal seseorang. Paham positivisme memandang data tersebut bersifat fakta dan mungkin bermanfaat bagi masyarakat, meskipun perolehannya dengan cara yang salah.

Referensi

- Anggitafani, R. F. (2021). Perlindungan hukum data pribadi peminjam pinjaman online perspektif POJK No. 1/POJK. 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor keuangan dan aspek kemaslahatan. *Journal of Islamic Business Law*, 5(2), 55-72.
- Anjas Putra Pranudito. (2020). Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia. *Jurist-diction*, Vol. 3(4)
- Cantor, P., & Cox, S. (2009). *Literature and the Economics of Liberty: Spontaneous Order in Culture*. Ludwig von Mises Institute.
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Irham Nugroho. (2016). Positivisme August Comte: Analisa Epistemologis dan Nilai Etisnya Terhadap Sains. *Cakrawala*, Vol.11(2)
- Mislivana Herawati Nasution. (2019). Tindak Pidana Pelanggaran Privasi di Media Sosial. *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Muhammad Chabibiz. (2019). Hukum Tiga Tahap August Comte dan Kontribusinya Terhadap Kajian Sosiologi Dakwah. *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 3(1)
- Offer, J. (2015). A new reading of Spencer on ‘society’, ‘organicism’ and ‘spontaneous order’. *Journal of Classical Sociology*, 15(4), 337-360.
- Permata, A. D., & Dewi, D. A. (2021). Membangun Perilaku Berkeadaban Bagi Siswa Dalam Bermedia Sosial Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(5).
- Rafiq, A. (2020). Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Suatu Masyarakat. *Global Komunika*, 1(1), 18-29.
- Rahmati, A., & Yuningsih, C. R. (2020). Rumah (Ruang Personal sebagai Dinamika Sosial). *eProceedings of Art & Design*, 7(2).
- Sanjaya, R., & Irwansyah, I. (2019). Etika Dan Privasi Layanan Jasa Teknologi Finansial: Studi Fenomenologi Pada Korban Pelanggaran Privasi. *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication*, 9(1), 14-29.
- Siregar, P. (2014). Etika Politik Global: Isu Hak-Hak Asasi Manusia. *Jurnal Medan Agama*, 6(1), 1-59.
- Sudirman, A. (2009). Eksistensi Hukum Dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori dan Praktik di Indonesia.

- Suharyanti, N. P. N., & Sutrisni, N. K. (2021, August). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat. In Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020 (Vol. 1, No. 1, pp. 119-134).
- Wirawan, D. I. (2012). Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Kencana.
- Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V. (2021). Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(8).